



PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR : PM.2/HK.001/MKP/2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR PM.69/HK.001/MKP/2010 TENTANG TATA KERJA, PERSYARATAN,
SERTA TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.69/HK.001/MKP/2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
- b. bahwa sesuai dengan kelaziman dalam pengusulan pengangkatan keanggotaan badan atau lembaga yang ditetapkan oleh Presiden diperlukan nama pembanding;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.69/HK.001/MKP/2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4966);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR PM.69/HK.001/MKP/2010 TENTANG TATA KERJA, PERSYARATAN, SERTA TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA INDONESIA.**

Pasal I

Mengubah Pasal 7 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.69/HK.001/MKP/2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Perwakilan dari asosiasi yang duduk dalam keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b dan huruf c diusulkan kepada Menteri oleh Ketua masing-masing asosiasi sebanyak 2 (dua) orang berdasarkan musyawarah anggota asosiasi.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2011

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,



Ir. JERO WACIK, SE